



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 420/154 /HK-2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga sekolah;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan di Kabupaten Landak, maka perlu diadakan penambahan sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Landak Tahun 2016;
- Ingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR : 420/154 /HK-2016
TENTANG :
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DI
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016

NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI YANG DIDIRIKAN
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016

No.	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ALAMAT	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI			
1.	SD NEGERI 18 PENAMPE	PENAMPE	SEBANGKI
2.	SD NEGERI 33 KAYU ARA	KAYU ARA	JELIMPO
3.	SD NEGERI 63 SABAREANG	SABAREANG	SENGAH TEMILA
4.	SD NEGERI MINI 42 BUJAL	BUJAL	MENYUKE
5.	SD NEGERI MINI 66 AMBARANG	AMBARANG	NGABANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI			
6.	SMP NEGERI 12 NGABANG	SUNGAI KELI	NGABANG
7.	SMP NEGERI 9 SENGAH TEMILA	TAMPI BIDE	SENGAH TEMILA
8.	SMP NEGERI 5 MEMPAWAH HULU	TAHUBAN	MEMPAWAH HULU
9.	SMP NEGERI 6 MEMPAWAH HULU	DANO	MEMPAWAH HULU
10.	SMP NEGERI 7 MEMPAWAH HULU	KALUMPE	MEMPAWAH HULU
11.	SMP NEGERI 2 MERANTI	JANTAN	MERANTI
2.	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SEBANGKI	KUALA SAMBEH	SEBANGKI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI			
13.	SMA NEGERI 4 SENGAH TEMILA	SINGKUT BULUH	SENGAH TEMILA


 BUPATI LANDAK,
 ADRIANUS ASIA SIDOT

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 248);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 339);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016,
- KEDUA : Nama-nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016; dan
 - b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 Maret 2016



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);